



KEPALA KANTOR BELAKAH KRISTIPRINTA AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERANG PANTIRIKRIPRINTA AGAMA
Kantor : 1010 102 1010 / 2010

Diambil pada

Nama Mawar

Kantor

Desafikurhan

Komputer

Ekspedisi

Kantor

Pengelolaan Mawar

Kantor Pantiwara

Pengelolaan Mawar

MAKASAH PANTIRIKRIPRINTA AGAMA

MAKASAH PANTIRIKRIPRINTA AGAMA

MAKASAH

MAKASAH

MAKASAH PANTIRIKRIPRINTA AGAMA

MAKASAH

MAKASAH PANTIRIKRIPRINTA AGAMA

MAKASAH PANTIRIKRIPRINTA AGAMA

MAKASAH PANTIRIKRIPRINTA AGAMA

Diambil pada 1010 102 1010 / 2010

1	2	1	2	3	5	0	3	0	0	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diambil pada 1010 102 1010 / 2010

KANTOR BELAKAH KRISTIPRINTA AGAMA
KANTOR BELAKAH KRISTIPRINTA AGAMA





**KEMENTERIAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 485 TAHUN 2020
TERTANG**

**KEBERHAJATAN DAN OPERASIONAL PERIBADAT
MADARASAH TRANSMITASI AL-JEDIDA TUNGGU SARUNG KAMPAYAN PONDOKREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menyatakan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah serta berakademi, perlu memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan berbasis sains untuk meningkatkan madrasah sains dengan standar nasional pendidikan;
2. bahwa madrasah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Perintahangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 387/Ka.13.2.2/PA/02/04/2020 tanggal 20 April 2020 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kecamatan Agama Kabupaten Pangajene Nomor 3-721/Rk.13.2.2/PA/03.174/2020 tanggal 16 April 2020;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pendidikan Madrasah Transmisi Al-Jedida Tunggul Sarung Kabupaten Pangajene Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang: *Atas Pelajar Pendidikan Dasar dan/atau Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461*;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang: *Pendidikan Pendidikan Dasar dan/atau Negeri Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467*;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008 tentang: *Cara Lulusan Negeri Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417*); selanjutnya, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang: *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008*;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang: *Keputusan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145* selanjutnya, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang: *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keputusan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147*;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang: *Standar Nasional dan/atau, Undang-Undang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang: *Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010 tentang: *Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota* selanjutnya, telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2013 tentang: *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota*;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang: *Peraturan Madrasah dan Peraturan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200* selanjutnya, telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang: *Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Madrasah dan Peraturan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100*;

12 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

SIMPULAN :

- Mendapatkan :** KEMENTERIAN KAPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENYELANGGANAN DAN ORGANISASIONAL POKJANTAN MADRASAH TERKAWATIR AL-HUDA SUMBER SAWAH KABUPATEN KINERUHO PROVINSI JAWA TIMUR.
- KEMENTERIAN :** - Memberikan izin operasional pendidikan madrasah sebagaimana tertera dalam lampiran dan memperoleh laporan perkembangan dan perkembangan.
- KEMENTERIAN :** - Bagi Madrasah Tersebut untuk pada tahun 4 tahun ke depan melakukan yang bersangkutan untuk:
 a. Mempertahankan tingkat perkembangan madrasah kelas Terpadu Kurikulum Integrasi Agama yang sesuai, paling sedikit mengembangkan jumlah guru di SD, pendidikan kejuruan, pendidikan menengah standar siswa menengah dan pendidikan menengah standar pendidikan dan tingkat kependidikan dan/atau
 b. Mengajukan permohonan untuk mendirikan sekolah/madrasah kepada DAP-SM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEMENTERIAN :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kajian hasil a tidak mencapai standar pelayanan standar penyelenggaraan pendidikan capaian hasil aktualisasi sebagaimana dimaksud Diklat Kajian hasil b mendapat peringkat minimal 3, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kajian tetap berlaku.
- KEMENTERIAN :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kajian hasil a tidak mencapai standar pelayanan standar penyelenggaraan pendidikan capaian hasil aktualisasi sebagaimana dimaksud Diklat Kajian hasil a tidak mendapat peringkat minimal 3 maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kajian tidak berlaku.
- KEMENTERIAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di Sidoarjo
pada tanggal 10 Januari 2020



KAPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DI KABUPATEN KINERUHO

BERKAS 1/2020

LAWSON
KIMBERLY ANN KAPLAN UNIVERSITY
 WESTERN HONORARIUM ACADEMY
 PROGRESS JOURNAL EDITOR
 HONOR 4TH TIER 2009
 1ST TIER
 PRINCETON ACADEMIC CORPORATION
 PRESIDENT MADRIDIAN TRANSACTIONS
 ALMIGHTY UNIVERSITY JOURNAL
 KAPLAN UNIVERSITY EDITORIAL BOARD
 JAMES TAYLOR

III-DE TAYN HADIRAN YAMC. PERIODES TEN CONSECUTIVAS

1	Nama, Madrasah	MADRASAT TSANAFIYAH AL-FUJUA TUMPUK SAWO KEDIRATEN JAWA TIMUR
2	Alamat Lengkap Madrasah	PAKSIKABARAT
3	Alamat Madrasah	DUREN SUMBER DESA TUMPUK KEL. AMPUNG BARU K.I KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN TUNDAWAN AL-FUJUA
5	Alamat Resmi Organisasi Penyelenggara	RD. 45, ARESIH SRI WATINGS, ME-
6	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Organisasi Penyelenggara	AKH. 101027 AH.01.01. TAHUN 2018 / 13 AGUSTUS 2018

